



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DAN
FAKULTAS ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIHAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
TENTANG**

**PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN BUDIDAYA PERAIRAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR : No. B.1/1230/VIII/DKP

NOMOR : 6420/IT1.C01/KS.00/2024

Pada hari ini Kamis, tanggal lima belas Bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat (15-08-2024), Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **DARLIANSJAH** : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, beralamat di Jalan Brigjen Katamso No. 2 Palangka Raya Kalimantan Tengah, berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/442/2018 Tanggal 16 November 2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. **IRWAN MEILANO** : Dekan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumihan Institut Teknologi Bandung (FITB-ITB), dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Para Dekan Fakultas dan Sekolah di lingkungan ITB Periode 2020-2024, dan Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Institut Teknologi Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Bandung, suatu Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung, berkedudukan di Bandung dan beralamat kantor di Jalan Tamansari No. 64, Bandung, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Handwritten signature in blue ink

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah di bidang kelautan dan perikanan
2. PIHAK KEDUA merupakan fakultas di Institut Teknologi Bandung, suatu Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. PARA PIHAK telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Institut Teknologi Bandung, Nomor 01/KB/KSD-KSPK/KTG/2024 dan Nomor 002/IT1.A/KS.00/2024 tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia tanggal 4 Januari 2024.
4. Untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama sebagaimana tersebut pada angka 3 di atas, maka perlu disusun Perjanjian Kerja Sama tentang Kerja Sama Pengembangan Kelautan dan Budidaya Perairan Provinsi Kalimantan Tengah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Kelautan dan Budidaya Perairan Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut Perjanjian dengan ketentuan dan syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

ASAS

Perjanjian ini berdasarkan pada itikad baik, saling percaya, sama derajat, saling membutuhkan, saling memberikan manfaat dengan tetap taat dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan selalu berusaha menyelesaikan masalah yang mungkin timbul dengan musyawarah secara profesional untuk mencapai mufakat.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah menjalin kerja sama PARA PIHAK dalam rangka optimalisasi Pengembangan Kelautan dan Budidaya Perairan Provinsi Kalimantan Tengah antara Provinsi Kalimantan Tengah dan Institut Teknologi Bandung.
- (2) Tujuan Perjanjian adalah untuk mengoptimalkan Pengembangan Kelautan dan Budidaya Perairan Provinsi Kalimantan Tengah secara efektif dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

OBJEK

Objek dalam Perjanjian ini adalah Pengembangan Kelautan dan Budidaya Perairan Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka pembangunan kelautan dan perikanan.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi :

1. Pengembangan Kelautan dan Budidaya Perairan Provinsi Kalimantan Tengah meliputi:
 - a. Kajian potensi kelautan dan pesisir Provinsi Kalimantan Tengah;

- b. Kajian pengembangan budidaya perairan laut dan pesisir Provinsi Kalimantan Tengah (*silvofishery*, budidaya rumput laut, ikan laut, udang laut, lobster, kerang dan teripang);
 - c. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui bimbingan teknis, pelatihan dan kesempatan melanjutkan pendidikan baik jenjang S2 dan S3 di Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumihan Institut Teknologi Bandung.
2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian.

Pasal 5 PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian ini dilaksanakan dengan skema Swakelola Tipe II sesuai kewenangan PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan perjanjian ini PIHAK KEDUA akan melibatkan dosen dan mahasiswa Program Studi:
 - a. Oseanografi;
 - b. Teknik Geologi;
 - c. Meteorologi;
 - d. Teknik Geodesi dan Geomatika.

Pasal 6 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. mendapatkan informasi data dan fasilitas bersama di Pengembangan Kelautan dan Budidaya Perairan; dan
 - b. menyusun rencana tindak lanjut dalam melakukan kegiatan Pengembangan Kelautan dan Budidaya Perairan dalam rangka pengelolaan potensi dan sumberdaya kelautan dan perikanan.
- (2) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. mempersiapkan materi untuk mensinergikan penyusunan Perencanaan, Pengembangan dan Pelaksanaan potensi dan peluang kelautan dan perikanan serta pelaksanaan pengembangan kelautan dan perikanan: perikanan budidaya, perikanan tangkap, pengembangan kelautan dan pesisir, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta pengolahan dan pemasaran;
 - b. memberikan informasi data dan fasilitas bersama di bidang kelautan dan perikanan;
 - c. mensosialisasikan Perjanjian ini kepada Dinas yang membidangi Perikanan Kabupaten/Kota dan pihak-pihak lain terkait yang diperkirakan terlibat dalam operasionalnya; dan
 - d. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.

Pasal 7 PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada:

- a. Sumber anggaran KPA/PA yaitu PIHAK PERTAMA; atau
- b. Anggaran PARA PIHAK secara proporsional sesuai ketentuan perundang-undangan; atau
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.
- d. Pembayaran Tahun 2024 ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp198.000.000,- (*seratus sembilan puluh delapan juta rupiah*) melalui rekening atas nama: ITB-FITB-Dinas Kelautan Perikanan Kalteng, Nomor: 7025-5025-2000-1024, Bank BNI 1946 Cabang

ITB Jl. Tamansari 80 Bandung, dengan ketentuan **PIHAK KEDUA** melakukan tagihan kepada **PIHAK KESATU** dengan melampirkan kuitansi tanda terima.

Pasal 8 **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 9 **PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN**

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dalam setahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan perpanjangan waktu Perjanjian ini.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan oleh:
 - a. PIHAK KESATU kepada Gubernur Kalimantan Tengah;
 - b. PIHAK KEDUA kepada Rektor Institut Teknologi Bandung.
- (4) Apabila berdasarkan hasil evaluasi, PARA PIHAK sepakat untuk dilakukan perpanjangan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), maka pemberitahuan perpanjangan Perjanjian harus dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian.

Pasal 10 **SURAT MENYURAT**

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya, terkait dengan Perjanjian ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan atau disampaikan oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya berdasarkan Perjanjian ini, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik (e-mail)/pos surat/faksimili atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing pihak berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Unit Kerja : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah
Alamat : Jalan Brigjen Katamso No. 2 Palangka Raya;
Telepon : (0536) 3229663;
Email : dislutkan@kalteng.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Nama Lengkap : Dr. Eng. Aditya Rakhmat Kartadikaria, S.Si., M.Eng.
Unit Kerja : Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumihan Institut Teknologi Bandung
Alamat : Jalan Ganesa No. 10, Kota Bandung – Jawa Barat 40132;
Telepon : +62 22 – 2514837
Email : fitb@itb.ac.id

- (2) Apabila salah satu PIHAK atau PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka PIHAK yang melakukan perubahan alamat memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA.

Pasal 11

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Perjanjian ini berakhir apabila:

- a. Jangka waktu Perjanjian ini telah berakhir dan PARA PIHAK tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian;
- b. Terdapat ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini; dan/atau
- c. Salah satu PIHAK menyatakan Perjanjian ini berakhir karena PIHAK lainnya tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

Pasal 12

FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud *force majeure* (keadaan memaksa) ialah keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kemampuan dan kekuasaan PARA PIHAK, yang mengakibatkan terhambatnya jalannya pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Yang termasuk dalam *force majeure* dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah:
 - a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, ledakan benda-benda-benda angkasa, dan bencana alam lainnya.
 - b. Sabotase, perang, huru hara, pemberontakan, embargo, pemogokan umum dan sebagainya, tindakan dan birokrasi pemerintah, dan sebagainya.
 - c. Keadaan atau peristiwa lain yang memenuhi batasan keadaan memaksa yang disepakati PARA PIHAK.
- (3) Apabila terjadi *force majeure* maka PIHAK yang terkena *force majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang tidak terkena *force majeure* selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya *force majeure* tersebut disertai bukti-bukti yang sah, selanjutnya PIHAK yang tidak terkena *force majeure* akan memberikan jawaban tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan tertulis tersebut diterima, apabila PIHAK yang terkena *force majeure* tidak menerima jawaban tertulis dari pihak yang tidak terkena *force majeure*, maka dapat diartikan bahwa pernyataan *force majeure* tersebut dapat disetujui.
- (4) Dalam hal terjadi *force majeure*, maka hak dan kewajiban PARA PIHAK akan ditunda berdasarkan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK, yang akan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- (5) Semua kerugian dan biaya-biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya.

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 14
ADENDUM

- (1) Perubahan atas Perjanjian ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan dalam Perjanjian Tambahan (selanjutnya disebut Adendum) yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 15
KETENTUAN LAIN

Adendum, Berita Acara, Lampiran-Lampiran, Surat atau Dokumen lainnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Bandung pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
Institut Teknologi Bandung



IRWAN MEILANO

Dekan Fakultas Ilmu Teknologi dan Kebumihan

PIHAK KESATU,
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Kalimantan Tengah



DARLIANSJAH

Kepala

[Handwritten signature]